



P U T U S A N

Nomor XXX/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Surabaya, tanggalXXXXXXXXXX, agama Kristen, beralamat Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya/domisili: XXXXXXXXXXXXXXXX Surabaya, selanjutnya disebut sebagai:

Pembanding dahulu Tergugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Kratie, tanggalXXXXXXXXXX, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. AKBP (Pur) Drs. IGN Suyitno, S.H., M.H, 2. Deni Rahadian Muhammad, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Surabaya Pro Justitia", beralamat di Jambangan 7C No. 5 Rt.002 Rw.003 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding dahulu**

Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXXXX/PDT/2021/PT SBY. Tanggal 8 Desember 2021 mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Telah membaca berkas perkara Nomor XXXXPdt.G/2021/PN Sby., tanggal 11 Oktober 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 11 Oktober 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PN Sby, diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2021, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Permohonan banding tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan disertai dengan Memori Banding;

Bahwa Terbanding telah diberitahu pernyataan banding tersebut pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 8 November 2021;

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yaitu kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 11 Oktober 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXXX / Pdt G / 2021 / PN Sby tanggal 11 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara , serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku . Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan dan melengkapi dengan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXXX Pdt G / 2021 / PN Sby tanggal 11 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut , maka Majelis Hakim Banding akan membaca dan mempelajari berkas perkara , beserta surat – surat yang terlampir dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXXX / Pdt G / 2021 / PN Sby tanggal 11 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan ancaman dan kekerasan kepada Terbanding semula Penggugat, maupun kepada anak – anaknya ;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mempunyai niat untuk menganiaya keluarganya, hanya Pembanding semula Tergugat kadang bertindak keras semata – mata agar anak – anak berlaku sopan pada Pembanding semula Tergugat dan bersikap disiplin ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan memperhatikan permasalahan yang menjadi pokok munculnya sengketa dan Pembanding semula Tergugat diajukan gugatan Perceraian oleh Terbanding semula Penggugat karena permasalahan ;

- Bahwa benar antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah melakukan Perkawinan secara sah ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah dikaruniai XXXXX orang anak ;
- Bahwa dari keterangan saksi – saksi dipersidangan, telah dapat memberikan gambaran perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak mencerminkan adanya keluarga yang bahagia dan tidak harmonis ;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan trauma dalam hubungan keluarga antara Pembanding semula Tergugat dengan anak – anaknya ;
- Bahwa tidak ada lagi harapan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat untuk dapat disatukan kembali dan sudah sepatutnya Perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dinyatakan putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor XXXXX / Pdt G / 2021 / PN Sby tanggal 11 Oktober 2021 ,



maka Majelis Hakim Banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tersebut karena sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXXX / Pdt G / 2021 / PN Sby tanggal 11 Oktober 2021 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXXX/ Pdt G / 2021 / PN Sby tanggal 11 Oktober 2021 dikuatkan , maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 , Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; serta peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXXX/ Pdt G / 2021 / PN Sby tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **10 Januari 2022** yang terdiri dari **Sutriadi Yahya S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rssminto , S.H.,M.Hum.,** dan **Dr. P H Hutabarat, S.H.,M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Reni Widowati S.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Rasminto, S.H.,M.Hum.,

S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. P H Hutabarat, S.H.M.Hum,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sutriadi Yahya ,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati S.H

Perincian biaya:

1. RedaksiRp . 10.000,00
2. Meterai..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)